

Optimalisasi Peran Mediator Hakim dalam Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Negeri Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016

Farah Amelia Putri¹, Fhadlun Bilbila², Reva Syarifa³, Farahdinny Siswajanthi⁴

Faculty Of Law, Pakuan University, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: farahameliafitri06@gmail.com, fadhlun.bilbila22@gmail.com,
revasyarifanabila@gmail.com farahdinny@unpak.ac.id

Article received: 05 Januari 2026, Review process: 28 Januari 2026

Article Accepted: 22 April 2026, Article published: 11 Juli 2026

ABSTRACT

This research is motivated by the low success rate of mediation in civil disputes in District Courts, even though the Supreme Court has mandated mediation through PERMA Number 1 of 2016. Judge mediators have a strategic position to strive for peace, but in practice, mediation is often seen as merely a procedural formality. The purpose of this study is to analyze the optimization of the role of judge mediators and identify factors that support and hinder the success of mediation in District Courts. The research method used is normative legal research through case studies. The results show that the role of judge mediators is not optimal due to the judges' very high caseload and limited time for mediation. In addition, bad faith from the disputing parties and the dominance of legal counsel that closes the space for negotiation are the main external obstacles. However, optimization can be achieved through the application of transformative communication techniques by judges and increased incentives and special certification for judge mediators. In conclusion, strengthening the capacity of judge mediators and firm sanctions against bad faith are crucial for achieving successful dispute resolution with a win-win solution.

Keywords: Judge Mediator, Mediation Success, District Court, PERMA Number 1 of 2016.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri, meskipun Mahkamah Agung telah mewajibkan mediasi melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Mediator hakim memiliki posisi strategis untuk mengupayakan perdamaian, namun dalam praktiknya sering kali mediasi hanya dipandang sebagai formalitas prosedural belaka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis optimalisasi peran mediator hakim serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran mediator hakim belum optimal karena adanya beban perkara hakim yang sangat tinggi dan keterbatasan waktu pelaksanaan mediasi. Selain itu, iktikad tidak baik dari para pihak yang bersengketa dan dominasi kuasa hukum yang menutup ruang negosiasi menjadi hambatan eksternal utama. Namun, optimalisasi dapat dicapai melalui penerapan teknik komunikasi transformatif oleh hakim dan peningkatan insentif serta sertifikasi khusus bagi mediator hakim. Kesimpulannya, penguatan kapasitas

mediator hakim dan ketegasan sanksi terhadap iktikad tidak baik sangat krusial demi mewujudkan keberhasilan penyelesaian sengketa yang bersifat win-win solution.

Kata Kunci: Mediator Hakim, Keberhasilan Mediasi, Pengadilan Negeri, PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

PENDAHULUAN

Mediasi merupakan salah satu instrumen penting dalam reformasi sistem peradilan perdata di Indonesia yang bertujuan untuk mengatasi penumpukan perkara dan mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung secara imperatif mewajibkan setiap sengketa keperdataan untuk menempuh proses perdamaian terlebih dahulu sebelum pokok perkara diperiksa oleh majelis hakim. Peraturan ini menempatkan hakim yang bersertifikat sebagai mediator utama yang memegang peranan krusial dalam menjembatani kepentingan para pihak yang bersengketa guna mencapai kesepakatan *win-win solution*. Namun, setelah satu dekade pemberlakuan PERMA ini, realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan yang mencolok antara kepastian normatif regulasi dengan tingkat keberhasilan mediasi secara empiris. Di berbagai Pengadilan Negeri, proses mediasi yang dipimpin oleh mediator hakim sering kali berujung pada kegagalan dan hanya dipandang sebagai formalitas prosedural belaka demi menggugurkan kewajiban hukum acara. Akibatnya, esensi mediasi sebagai jalan damai yang efisien terdistorsi menjadi tahapan yang justru memperpanjang birokrasi litigasi, sehingga penumpukan perkara perdata di tingkat pertama tetap tidak terbendung.

Berdasarkan deskripsi fenomena di atas, masalah penelitian yang diangkat dalam artikel ini berfokus pada dua pertanyaan utama, yaitu: pertama, mengapa peran mediator hakim dalam pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 belum mampu mendongkrak persentase tingkat keberhasilan perdamaian di Pengadilan Negeri secara signifikan? Kedua, bagaimana strategi optimalisasi kapasitas kelembagaan dan kompetensi komunikatif mediator hakim untuk mengatasi hambatan internal maupun eksternal dalam proses mediasi?

Guna memetakan orisinalitas dan keaslian riset ini, dilakukan penelaahan mendalam terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian oleh Pratama (2018) mengungkapkan bahwa kendala mendasar kegagalan mediasi berakar dari beban kerja *double-burden* yang dialami oleh mediator hakim, di mana mereka harus membagi fokus antara memeriksa perkara pokok sebagai majelis hakim dan menjalankan fungsi mediator dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya, Gunawan (2020) mengidentifikasi bahwa kegagalan perdamaian didominasi oleh faktor eksternal, yakni maraknya iktikad tidak baik dari para pihak bersengketa yang sengaja memanfaatkan forum mediasi sekadar untuk mengulur waktu penyerahan objek sengketa. Di sisi lain, Rahmawati dan Setiawan (2022) mengkaji aspek legalitas dengan menyimpulkan bahwa sanksi administratif dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terkait iktikad tidak baik masih sangat lemah dan multitafsir, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pihak maupun

kuasa hukumnya. Lebih lanjut, Fitriani (2023) menyoroti keterbatasan keterampilan psikologi interpersonal dan teknik negosiasi tingkat lanjut yang dimiliki oleh sebagian besar hakim, mengingat diklat mediasi yang mereka terima cenderung bersifat teoretis-formal. Terakhir, penelitian dari Wardana (2024) membedah dominasi kuasa hukum (advokat) di ruang mediasi yang sering kali menutup ruang komunikasi langsung antar-prinsipal demi mengamankan kepentingan materiil penanganan perkara mereka.

Meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah mengidentifikasi hambatan mediasi secara parsial dari sudut pandang beban kerja hakim maupun perilaku para pihak, terdapat *knowledge gap* (kesenjangan pengetahuan) yang krusial untuk diisi. Sebagian besar literatur masa lalu cenderung merekomendasikan solusi yang bersifat eksternal, seperti penggunaan mediator non-hakim dari luar pengadilan. Belum ada kajian yang mendalam mengenai bagaimana mengoptimalisasi potensi internal mediator hakim secara spesifik melalui rekonstruksi jam kerja khusus mediasi dan penerapan teknik komunikasi transformatif. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menawarkan konsep manajemen beban perkara terpadu dan standarisasi kompetensi psikologi hukum bagi mediator hakim. Pendekatan integratif inilah yang menjadi *state of the art* dan nilai orisinalitas kebaruan dari artikel ini.

Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk merumuskan akar permasalahan struktural dan psikologis yang menghambat peran mediator hakim, sekaligus memberikan rekomendasi strategis guna mengoptimalisasi fungsi kedudukan hakim sebagai juru damai yang efektif berdasarkan koridor PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Artikel yang dikirimkan ini sepenuhnya merupakan karya asli penulis yang bebas dari segala bentuk plagiarisme, belum pernah dipublikasikan di jurnal atau buku ilmiah manapun, dan disusun secara taat asas mengikuti gaya selingkung yang baku.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer diperoleh dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan yang relevan. Subjek penelitian ini adalah efektivitas pelaksanaan peran mediator hakim dalam mewujudkan keberhasilan penyelesaian sengketa perdata. Sementara itu, informan (sasaran penelitian) ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria bahwa informan harus terlibat langsung dalam proses mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Berdasarkan kriteria tersebut, informan dalam penelitian ini meliputi 4 (empat) orang Hakim yang aktif menjabat sebagai Mediator Pengadilan, 2 (dua) orang Panitera Pengganti yang bertugas mengadministrasikan berita acara mediasi, 4 (empat) orang Praktisi Hukum (Advokat) yang mendampingi para pihak berperkara, serta 2 (dua) orang Prinsipal (pihak yang bersengketa) yang pernah menempuh jalur mediasi di pengadilan.

negeri tersebut. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif pasif, dan studi dokumen. Wawancara terstruktur dan semiterstruktur dilakukan bersama para informan untuk menggali hambatan psikologis, kendala waktu, dan efektivitas teknik komunikasi yang digunakan hakim. Observasi dilakukan terhadap lingkungan fisik dan proses administrasi pra-mediasi guna melihat ketepatan waktu penjadwalan. Sementara itu, studi dokumen diterapkan dengan memeriksa laporan tahunan tingkat keberhasilan mediasi pengadilan, berita acara mediasi berhasil maupun gagal, serta dokumen penunjang berupa sertifikat diklat mediasi milik para hakim. Guna memperkuat kerangka teoretis, penelitian ini juga mengombinasikan kajian kepustakaan secara rigid terhadap artikel ilmiah. Peneliti mengumpulkan, menyeleksi, dan membatasi jumlah literatur sebanyak 25 artikel jurnal ilmiah relevan yang diterbitkan dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir (2016–2026). Standar pemilihan literatur sebagai objek kajian ditentukan secara ketat berdasarkan reputasi akademik, yaitu hanya menggunakan jurnal nasional yang terakreditasi minimal SINTA 2 atau SINTA 1 di bidang hukum/hukum acara, serta jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus atau Web of Science (WoS) dengan topik *alternative dispute resolution* (ADR). Langkah standarisasi ini menjamin kualitas konseptual analisis dan menjaga *state of the art* orisinalitas riset. Teknis analisis data penelitian dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif model interaktif. Tahapan analisis data diawali dengan reduksi data (*data reduction*), di mana peneliti memilah, menyederhanakan, dan membuang data mentah yang tidak relevan dari hasil transkrip wawancara dengan hakim dan advokat terkait kegagalan mediasi. Tahap selanjutnya adalah penyajian data (*data display*), di mana fakta-fakta lapangan disajikan secara naratif dan sistematis ke dalam sub-pembahasan mengenai faktor beban kerja hakim dan perilaku iktikad tidak baik para pihak. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*), di mana hasil reduksi dan penyajian data dikonfirmasi kembali dengan teori kedamaian dan teori efektivitas hukum untuk merumuskan konsep optimalisasi peran mediator hakim yang konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur mediasi oleh mediator hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA di wilayah hukum Jawa Barat masih menghadapi kesenjangan yang lebar antara target idealitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan realitas empiris keberhasilan perdamaian di lapangan. Berdasarkan data rekapitulasi laporan tahunan yang diperoleh melalui studi dokumen terhadap penanganan perkara perdata pada periode 2021–2025, persentase keberhasilan mediasi secara keseluruhan menunjukkan angka rata-rata yang sangat rendah. Sebagian besar perkara perdata gugatan umum berakhir dengan kegagalan mediasi atau dokumen "Mediasi Tidak Berhasil" yang ditandatangani oleh hakim mediator, sehingga perkara harus dilanjutkan ke tahap pembacaan gugatan dan pembuktian litigasi.

Untuk memberikan gambaran data lapangan yang komprehensif mengenai perbandingan jumlah perkara perdata yang wajib menempuh mediasi dengan tingkat keberhasilan nyata yang dicapai oleh mediator hakim di lokasi penelitian, data tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1: Tingkat Keberhasilan Mediasi oleh Mediator Hakim Periode 2021–2025

Tahun Registrasi Perkara	Jumlah Perkara Wajib Mediasi	Jumlah Mediasi Berhasil	Persentase Keberhasilan (%)
2021	342 Perkara	24 Perkara	7,01%
2022	385 Perkara	31 Perkara	8,05%
2023	412 Perkara	28 Perkara	6,79%
2024	440 Perkara	39 Perkara	8,86%
2025	465 Perkara	35 Perkara	7,52%

Data lapangan dalam Tabel 1 mengonfirmasi bahwa angka keberhasilan mediasi yang dimediasi oleh hakim sepanjang lima tahun terakhir sangat fluktuatif dan selalu berada di bawah ambang batas 10%. Temuan kuantitatif yang memprihatinkan ini berkorelasi kuat dengan data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam bersama para hakim mediator. Berdasarkan wawancara tersebut, hambatan internal paling mendominasi bersumber dari beban kerja ganda (*double-burden*) hakim. Di satu sisi, hakim dituntut memenuhi asas penyelesaian perkara litigasi di bawah tenggat waktu aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), sedangkan di sisi lain mereka harus meluangkan waktu berjam-jam untuk menengahi perdebatan para pihak di ruang mediasi tanpa adanya pengurangan kuota berkas perkara pokok yang wajib mereka periksa.

Analisis data lebih lanjut mengungkap hambatan eksternal krusial yang bersumber dari ketidakhadiran langsung para pihak prinsipal dan dominasi para kuasa hukum di ruang mediasi. Sesuai hasil observasi terhadap beberapa jalannya kaukus, kuasa hukum sering kali bersikap defensif-kaku serta mengedepankan logika menang-kalah (*win-lose*) demi mengejar *success fee* atas kemenangan perkara di persidangan nanti. Hal ini mengakibatkan esensi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan kehadiran prinsipal dan iktikad baik menjadi mandul. Ketika prinsipal tidak dipertemukan secara emosional dan psikologis, ruang negosiasi tertutup rapat oleh formalitas pembacaan dokumen penawaran damai yang kaku yang disiapkan oleh advokat, sehingga kesepakatan damai mustahil tercapai.

Bagian diskusi menjelaskan temuan ini secara logis dengan mengaitkannya pada sumber-sumber hukum teoretis yang relevan. Menurut pandangan Rahmadi (2019), kunci utama dari keberhasilan alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi terletak pada kemampuan mediator dalam mengubah pola komunikasi konfrontatif menjadi komunikasi kolaboratif yang berbasis pada pemenuhan kepentingan bersama (*interest-based bargaining*). Namun, realitas minimnya diklat berkelanjutan mengenai keterampilan psikologi interpersonal dan teknik komunikasi transformatif bagi hakim membuat proses mediasi di pengadilan

cenderung berjalan layaknya "sidang mini". Hakim mediator sering kali terjebak pada gaya komunikasi normatif-legalistik, bukan bertindak sebagai fasilitator yang menggali akar psikologis sengketa di balik konflik hukum acara tersebut.

Untuk merekonstruksi kelemahan sistemik ini, gagasan optimalisasi peran mediator hakim harus diarahkan pada dua strategi terpadu. Pertama, Mahkamah Agung perlu menerbitkan kebijakan manajemen perkara perdata yang memberikan dispensasi pengurangan beban penanganan perkara sidang bagi hakim yang sedang ditunjuk sebagai mediator, sehingga mereka memiliki alokasi waktu yang fokus dan tenang. Kedua, perlu adanya penegakan sanksi materiil yang rigid di dalam hukum acara perdata nasional berupa denda paksa langsung bagi para pihak atau kuasa hukum yang terbukti secara nyata tidak beriktikad baik sepanjang proses mediasi berlangsung. Melalui kombinasi perbaikan manajemen internal pengadilan dan ketegasan sanksi eksternal tersebut, fungsi mediator hakim dapat dioptimalisasi dari semula sekadar penggugur syarat formalitas hukum menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan kedamaian yang berkeadilan bagi masyarakat.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran mediator hakim dalam pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri belum berjalan optimal, yang tecermin dari rendahnya angka keberhasilan mediasi yang konsisten berada di bawah 10% setiap tahunnya. Secara konseptual, kegagalan ini disebabkan oleh kendala struktural-internal berupa beban kerja ganda (*double-burden*) hakim yang menguras fokus, serta keterbatasan keterampilan psikologi komunikasi yang bersifat normatif-legalistik. Faktor ini diperparah oleh hambatan praktis-eksternal berupa ketidakhadiran emosional prinsipal akibat dominasi kuasa hukum yang kaku dalam menggunakan pendekatan menang-kalah (*win-lose*). Guna menjawab tujuan utama penelitian, penulis merekomendasikan adanya reformasi tata kelola internal Mahkamah Agung berupa pengurangan dispensasi beban perkara sidang bagi hakim yang memegang peran mediator, serta penegakan sanksi denda paksa materiil yang tegas bagi pihak yang terbukti tidak beriktikad baik sepanjang proses mediasi. Keterbatasan penelitian ini terletak pada lokus yang berfokus pada dinamika mediasi konvensional tatap muka di Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, penulis menyarankan bagi penelitian yang relevan di masa depan untuk mengkaji secara mendalam mengenai efektivitas dan tantangan penerapan mediasi elektronik (*e-mediation*) yang kini mulai diintegrasikan dalam sistem peradilan modern. Riset masa depan perlu mengeksplorasi bagaimana teknik komunikasi transformatif dan asesmen iktikad baik para pihak diuji efektivitasnya melalui ruang virtual, guna memberikan kontribusi teoretis bagi hukum acara perdata yang responsif terhadap perkembangan teknologi digital.

DAFTAR RUJUKAN

- Fitriani, N. (2023). Keterbatasan Kompetensi Psikologi Interpersonal Hakim dalam Proses Mediasi di Pengadilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1), 89–104.
- Gunawan, A. (2020). Karakteristik Iktikad Tidak Baik Para Pihak Bersengketa Sebagai Faktor Kegagalan Mediasi Perdata. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 49(3), 275–288.
- Pratama, R. (2018). Efektivitas Mediasi oleh Mediator Hakim di Pengadilan Negeri Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016. *Jurnal Hukum Acara Perdata Amanna Gappa*, 26(2), 142–156.
- Rahmawati, S., & Setiawan, B. (2022). Tinjauan Yuridis Sanksi Administratif Terhadap Kuasa Hukum dan Prinsipal yang Tidak Beriktikad Baik dalam Mediasi. *Jurnal Lex Jurnalica*, 19(2), 115–129.
- Ramdani, F. (2024). Reorientasi Peran Mediator Hakim: Antara Kewajiban Administrasi SIPP dan Fungsi Juru Damai. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 30(1), 54–68.
- Saputra, M. I. (2021). Hambatan Komunikasi Legalistik Versus Komunikasi Kolaboratif dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan. *Jurnal Adjudikasi*, 5(2), 201–214.
- Wahyudi, T. (2025). Urgensi Sertifikasi dan Diklat Khusus Psikologi Hukum bagi Mediator Hakim Perdata. *Jurnal Kebijakan Hukum Nasional*, 8(1), 12–27.
- Wardana, K. (2024). Dominasi Kuasa Hukum dalam Proses Mediasi Perdata: Analisis Hambatan Pencapaian Win-Win Solution. *Jurnal Kertha Patrika*, 46(2), 178–193.
- Harahap, M. Y. (2018). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Ed. 2). Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmadi, T. (2019). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Ed. 3). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.